

# BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR \$30 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

# PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

# BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

# Menimbang

- a. bahwa untuk efektif dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan narasumber tersebut;
- bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

## Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
- 5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** 

Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

**KETIGA** 

Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT** 

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.

KELIMA

Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**KEENAM** 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 14 MOVEMBER 2022

UPATI BOLLANG MONGONDOW,

MD MOKODOMPIT

NO PENGELOLA PARAF

1 KEPALA BAGIAN ORGANISASI
2 KABAG HUKUM
3 SEKRETARIS DAERAH

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 570 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 HOVEMBER 2022

TENTANG: PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS KABUPATEN BOLAANG

MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

# HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	PEJABAT FUNGSIONAL MADYA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	Rp.900.000,00	Orang/ Jam
2.	PEJABAT FUNGSIONAL MADYA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	Rp.900.000,00	Orang/ Jam



NO	PENGELOLA	PARAF	
1	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	+ ,	
2	KABAG HUKUM	-	
3	SEKRETARIS DAERAH		